



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bustamin Ondo
2. Tempat lahir : Tinangkung
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 21 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Baka, Kec. Tinangkung Selatan, Kab. Banggai
Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bustamin Ondo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Yusak Siahaya, S.H. & Heru Raynaldo Nawali, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kolonel Sugiono No. 1 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulteng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan Di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor: W21.U3/55/HK.02/X/2023/PN Lwk tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 12 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUSTAMIN ONDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUSTAMIN ONDO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Nurindah Sari kepada Bustamin Ondo;

Dikembalikan Kepada Nur Indah Sari

- 1 Bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Alasan oleh CV. AMANDA;
- 1 Bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Panapat oleh CV. AMANDA;
- 1 Bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Bolokut oleh CV. AMANDA;
- 1 Bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Paisubebe oleh CV. AMANDA;
- 1 (satu) Unit CPU Komputer berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Harddisk Seagate 500 GB.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Tunggal berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BUSTAMIN ONDO, pada hari Jum'at tanggal 19 November 2023 sekira pukul 14.30 WITA, bertempat di Gedung Dealer Yamaha Yasin Indah Motor yang berada di Kelurahan Tan0 Bonunungan Kec. Baggai Kab. Banggai Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika terdakwa BUSTAMIN ONDO bersama saksi ASGAR LENDEY Alias ANTO datang menemui saksi korban NURINDAH SARI selanjutnya terdakwa BUSTAMIN ONDO menjelaskan maksud dan tujuannya menemui saksi yakni bahwa disuruh oleh Bupati Banggai Laut untuk meminta bantuan modal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) guna pembangunan Proyek BTS Telkomsel dari PT. SUMALOK PERSADA ENERGI di Kab. Banggai Laut setelah itu terdakwa BUSTAMIN ONDO mengeluarkan dokumen dalam tasnya yang berupa Map dan Dokumen yang sudah terjilid lalu memperlihatkan kepada saksi korban dimana mengatakan bahwa Dokumen terjilid tersebut adalah dokumen proyek tower BTS Telkomsel yang akan dikerjakan oleh terdakwa dan Map tersebut merupakan Kontrak kerja dan Surat perintah kerja proyek BTS Telkomsel serta terdakwa pula kembali

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



meyakinkan saksi korban dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Desember 2021, atas penjelasan tersebut saksi korban menjadi percaya dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan saksi NURLAELA pergi mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000 di Bank BNI Banggai Laut, setelah itu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000 tersebut kepada terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi dan di tanda tangani oleh terdakwa diatas materai Rp. 10.000, kemudian setelah menerima uang tersebut, terdakwa pamit pulang lalu mengatakan nanti uangnya di pulangkan beserta bonusnya, namun sampai saat ini belum uang yang dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh oleh Bupati Banggai Laut untuk meminta bantuan modal kepada saksi korban NURINDAH SARI serta Terdakwa tidak pula pernah mendapatkan kontrak kerja dari PT. Sumalok Persada Energi untuk mengerjakan proyek BTS Telkomsel di Kab. Banggai Laut
- Bahwa perbuatan terdakwa BUSTAMIN ONDO mengakibatkan saksi korban NURINDAH SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurindah Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 November 2021, pada siang hari, bertempat di bertempat di Kantor Dealer Yamaha Yasin Indah Motor milik Saksi yang terletak di Kabupaten Banggai Laut;
 - Bahwa awalnya, pada tanggal 19 November 2021 di siang hari, Terdakwa datang menemui Saksi di Kantor Dealer Yamaha Yasin Indah Motor milik Saksi dan mengatakan dirinya disuruh oleh Pak Bupati untuk meminta bantuan modal sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk proyek

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan BTS Telkomsel dari PT Sumalok Persada Energi di Kabupaten Banggai Laut. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan dokumen yang menurut Terdakwa merupakan dokumen proyek tower BTS Telkomsel yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali berusaha meyakinkan Saksi dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau di bulan Desember 2021. Atas perkataan Terdakwa, Saksi merasa percaya dan bersedia untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi pergi bersama Saksi Nurlaela untuk mengambil uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Banggai Laut. Setelah itu, Saksi kembali ke dealer dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, transaksi tersebut dibuatkan kuitansi dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa. Setelah menerima uang, Terdakwa pamit pulang dan berkata akan mengembalikan uang berikut bonus kepada Saksi, akan tetapi uang tersebut belum dikembalikan sampai saat ini;

- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan niat untuk membantu;
- Bahwa Terdakwa saat itu datang bersama orang bank dan orang-orang yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi sempat membaca sekilas dokumen yang diperlihatkan oleh Terdakwa berupa kontrak kerja proyek;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mendapatkan pembayaran dari PT Sumalok atau belum;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah sekali meminjamkan uang kepada Terdakwa untuk modal proyek pemasangan Videotron dan sudah selesai;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan dirinya adalah suruhan Bupati;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan dirinya sudah mendapatkan kontrak kerja, akan tetapi uangnya belum cair karena pekerjaan harus terlaksana 25 (dua puluh lima) persen terlebih dahulu;
- Bahwa nominal yang dipinjam Terdakwa untuk pemasangan Videotron lebih sedikit;
- Bahwa uang yang Saksi pinjamkan adalah uang dealer karena Saksi memiliki usaha dealer;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai pada tanggal 19 November 2021 di dealer dengan disaksikan juga oleh Saksi Nurlaela dan saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Anto;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi menyerahkan uang, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar mengenai progress pekerjaan yang dilakukannya;
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu, Saksi menanyakan mengenai uang yang dipinjam dan Terdakwa mengatakan untuk menunggu pencairan;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali mengonfirmasi kepada Terdakwa dan setelah pergantian tahun alasan yang disampaikan oleh Terdakwa selalu berubah-ubah;
- Bahwa Saksi hilang kontak dengan Terdakwa di awal tahun 2022 karena Terdakwa ditahan;
- Bahwa istri Terdakwa tahu tentang kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi. Bahkan istrinya pernah datang ke dealer dan menyatakan dijanjikan juga oleh Pak Bupati;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada masalah penipuan dengan orang lain terkait dengan proyek bupati, akan tetapi sudah dibayar sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi mendapatkan informasi tersebut dari korban lain;
- Bahwa masalah tersebut terjadi sebelum perkara yang menimpa Saksi;
- Bahwa setiap bertemu, Terdakwa terus menerus berjanji akan segera mengembalikan uang Saksi. Namun, hingga saat ini uang tersebut belum kembali;
- Bahwa menurut Terdakwa uangnya dipakai untuk membeli barang-barang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikannya kepada Saksi sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu antara peminjaman uang sejumlah Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa waktu pertama datang, Terdakwa bersama dengan orang yang Saksi kenal, yakni Om Anis yang sering ada di dealer dan Pak Lucky yang merupakan orang bank. Selain itu ada Saksi Anto yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat meminjam uang, Terdakwa mengatakan Pak Bupati meminta tolong untuk Pembangunan daerah;
- Bahwa Saksi sempat dipertemukan dengan Pak Bupati pada bulan September 2022. Saat itu Pak Bupati mengatakan agar Saksi menunggu karena Terdakwa hendak menjual rumah dan ada pengadaan lain jika uangnya belum cukup;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir menagih pada bulan Desember 2022 dan Terdakwa mengatakan uangnya belum cair;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi ada proyek yang dikerjakan, akan tetapi Saksi tidak pernah diperlihatkan proyek tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, barang-barang yang dibeli untuk proyek sudah ditarik karena Terdakwa tidak membayar;
 - Bahwa Saksi berani meminjamkan uang kepada Terdakwa karena percaya dengan Terdakwa dan diperlihatkan dokumen kontrak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Nurlaela Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurindah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 19 November 2021, pada siang hari, bertempat di bertempat di Kantor Dealer Yamaha Yasin Indah Motor milik Saksi Nurindah yang terletak di Kabupaten Banggai Laut;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 19 November 2021 di siang hari, Terdakwa datang menemui Saksi Nurindah di Kantor Dealer Yamaha Yasin Indah Motor dan mengatakan dirinya disuruh oleh Pak Bupati untuk meminta bantuan modal sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk proyek Pembangunan BTS Telkomsel dari PT Sumalok Persada Energi di Kabupaten Banggai Laut. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan dokumen yang menurut Terdakwa merupakan dokumen proyek tower BTS Telkomsel yang akan dikerjakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali berusaha meyakinkan Saksi Nurindah dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau di bulan Desember 2021. Atas perkataan Terdakwa, Saksi Nurindah merasa percaya dan bersedia untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi menemani Saksi Nurindah untuk mengambil uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Banggai Laut. Setelah itu, Saksi dan Saksi Nurindah kembali ke dealer, lalu Saksi Nurindah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Kemudian, transaksi tersebut dibuatkan kuitansi dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa. Setelah menerima uang, Terdakwa pamit pulang dan berkata akan mengembalikan uang berikut bonus kepada Saksi Nurindah, akan tetapi uang tersebut belum dikembalikan sampai saat ini;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Desember 2021, Saksi Nurindah sudah menanyakan terkait pengembalian uang, akan tetapi Terdakwa mengatakan belum ada pencairan;
- Bahwa setelah itu, setiap minggu Saksi dan Saksi Nurindah ke Salakan untuk menagih dan Terdakwa bilang akan segera mengganti
- Bahwa Saksi Nurindah meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa karena berniat untuk membantu dengan bermodalkan kepercayaan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang meminjam uang bersama temannya, yakni Saksi Anto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Pak Bupati;
- Bahwa Saksi tinggal di Banggai sejak SMP dan bekerja di dealer motor;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Anto saat itu;
- Bahwa uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi Nurindah berjumlah R 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Saksi hadir pada saat peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat penarikan uang dari bank dan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat diperlihatkan kontrak, akan tetapi tidak sempat membacanya;
- Bahwa Saksi sempat ikut menagih uang bersama Saksi Nurindah ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat ditagih, Terdakwa beralasan belum mengembalikan uang yang dipinjamnya karena belum pencairan;
- Bahwa Terdakwa datang ke dealer di siang hari, akan tetapi Saksi Nurindah tidak langsung memberikan uang. Saksi Nurindah baru mengambil uang sekitar pukul 14.00 WITA bersama dengan Saksi;
- Bahwa saat meminjam uang, Terdakwa mengatakan sudah mendapatkan proyek dari Bupati dan berkali-kali berupaya meyakinkan Saksi Nurindah;
- Bahwa saat penyerahan uang dari Saksi Nurindah kepada Terdakwa, dibuatkan tanda terima berupa kuitansi;
- Bahwa saat ditagih, Terdakwa hanya berjanji-janji saja akan mengembalikan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Nurindah pernah diajak bertemu dengan Pak Bupati dan saat itu Pak Bupati menyampaikan agar baku urus saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa adalah orang kepercayaan Pak Bupati, akan tetapi Terdakwa menyampaikan jika dirinya tinggal di rumah Pak Bupati saat berada di Balut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Asgar Lendey Alias Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurindah;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa dan biasa bertemu di rumah om Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan peminjaman uang kepada Saksi Nurindah untuk pengerjaan proyek tower;
 - Bahwa Terdakwa saat itu menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke dealer milik Saksi Nurindah;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan di telepon hendak meminjam uang ke Saksi Nurindah;
 - Bahwa Saksi datang karena berteman dengan Terdakwa dan saat Saksi ke dealer, Terdakwa sudah ada di sana;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memegang dokumen, akan tetapi Saksi tidak membaca apa isi dokumen tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat saat peristiwa penyerahan uang oleh Saksi Nurindah kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapatkan uang, Saksi dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah om Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi uang yang dipinjam tersebut digunakan untuk membayar pekerjaan;
 - Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, akan tetapi tidak pernah menanyakan kembali masalah uang yang dipinjam dari Saksi Nurindah;
 - Bahwa Saksi sempat ditanya oleh Saksi Nurindah atau keluarganya, dan saat itu Saksi menjelaskan Terdakwa ada pekerjaan di PT Sumalok;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ada kontrak untuk pekerjaan tersebut, akan tetapi Saksi belum bisa memastikan;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan PT Sumalok dan Kominfo di Salakan;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
 - Bahwa setelah memperoleh uang dari Saksi Nurindah, Terdakwa ada melakukan pekerjaan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan yang dilakukan, karena Saksi melihat barang-barang yang ada di lokasi proyek Tinakin Laut;
 - Bahwa setahu Saksi, proyek pekerjaan tower yang dipegang Terdakwa ada di 7 (tujuh) titik;
 - Bahwa Saksi tahu PT Sumalok mempunyai proyek Pembangunan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu lagi apakah proyek yang dipegang Terdakwa terlaksana atau tidak, karena Saksi tidak ikut serta dalam proyek tersebut;
 - Bahwa Saksi cuma tahu Terdakwa bekerja sama dengan PT Sumalok, dimana Terdakwa berperan sebagai pelaksana;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bekerja di bidang editing foto dan baru kali ini mengetahui Terdakwa mengerjakan proyek;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak mempunyai CV dan Saksi tidak pernah mendengar soal CV Amanda;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki mitra kerja;
 - Bahwa Terdakwa mengaku mempunyai kontrak, akan tetapi Saksi tidak sempat membaca dokumen tersebut;
 - Bahwa dari waktu Saksi datang, sampai dengan uang diserahkan oleh Saksi Nurindah berjarak sekitar 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa ketika menunggu selama 30 (tiga puluh) menit tersebut, Saksi tidak mendengar Terdakwa menyebut nama Pak Bupati;
 - Bahwa Saksi sempat ditanya beberapa kali oleh Saksi Nurindah, bapaknya, karyawan dealer, dan seorang Perempuan terkait proyek Terdakwa dan saat itu Saksi membenarkan Terdakwa memiliki proyek pekerjaan;
 - Bahwa proyek pekerjaan Terdakwa adalah untuk Pembangunan tower Telkomsel;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Indra Firasat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Nurindah;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa melalui perantara dari Banggai Laut, dimana Terdakwa dan saudari Mila dari CV AMANDA pernah memasukkan penawaran berupa 4 (Empat) bundel Berkas Penawaran Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Tower Guyed Mesh yang terletak di Desa Paisubebe, Desa Panapat, Desa Bolokut, dan Desa Alasan;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui soal Terdakwa dari info saudari Nia dan saudara Ismail yang merupakan pegawai Kominfo. Saat itu Terdakwa datang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama orang-orang tersebut dan mengatakan ingin ikut berpartisipasi pada proyek Pembangunan BTS;

- Bahwa sebelum PT Sumalok mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK), Terdakwa sudah melakukan survei dan melakukan pekerjaan;
- Bahwa ada beberapa site yang langsung dilakukan penggalian oleh Terdakwa dan Terdakwa juga sudah berbelanja besi pondasi tower ke Toko Jangkar Mas;
- Bahwa PT Sumalok mendapatkan info dari Toko Jangkar Mas mengenai belum adanya pembayaran besi yang dibeli oleh Terdakwa, sementara besi tersebut sudah dipotong;
- Bahwa dari laporan tersebut, PT Sumalok melakukan investigasi dan akhirnya memutuskan untuk mengambil alih semua pembayaran atau pembelian material yang dilakukan oleh Terdakwa, termasuk pekerjaan yang sudah mengeluarkan biaya di lapangan;
- Bahwa proses penawaran yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi antara November atau Desember 2021;
- Bahwa prosedurnya adalah penawaran kemudian perundingan harga. Jika sudah ada kesepakatan, baru kemudian SPK bisa keluar. Namun, saat itu belum ada kesepakatan terkait harga dan Terdakwa sudah melakukan survei;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan survei diketahui oleh supervisor dan supervisor tersebut menginformasikan kepada Saksi selaku direktur
- Bahwa setelah mendapatkan informasi mengenai Terdakwa yang sudah melakukan survei, PT Sumalok dan Terdakwa menyepakati harga, akan tetapi Saksi sudah lupa nominalnya;
- Bahwa spesifikasi proyek Pembangunan tower di 4 (empat) desa adalah Tower Guyed Mesh 32 (tiga puluh dua) meter, dimana terdapat 1 (satu) tower di masing-masing desa;
- Bahwa PT Sumalok pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan terlebih dahulu sambil menunggu SPK, kemudian di bulan yang sama Saksi mendapatkan informasi mengenai belum dibayarnya material yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa saat itu proses yang masih berjalan adalah perhitungan administrasi, dimana masalah spek dan lain-lain belum selesai sehingga SPKnya belum dapat dikeluarkan. Namun, akhirnya karena masalah material yang tidak dibayar, PT Sumalok tidak jadi mengeluarkan SPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal yang dibayarkan ke toko Jangkar Mas untuk pembayaran material sekitar Rp 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), sementara untuk personel sekitar belasan juta;
- Bahwa PT Sumalok juga telah membayarkan uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) kepada 3 (tiga) orang, yakni Terdakwa, saudara Darsono, dan seseorang yang Saksi sudah lupa namanya sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ketika PT Sumalok mengambil alih pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui jika CV Amanda bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa sehingga setelah ada masalah, Saksi mengumpulkan ketiga orang tersebut;
- Bahwa secara prinsip Terdakwa sudah mendapatkan pekerjaan dan akan diproses SPKnya, akan tetapi tidak berlanjut karena bermasalah;
- Bahwa saat proyek diambil alih oleh PT Sumalok, tahapan yang sudah dilaksanakan baru penggalian dan saat itu belum 100 (seratus) persen;
- Bahwa proyek pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa adalah sampai tower berdiri, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan baru terlaksana penggalian dan belum seluruhnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya dari mana Terdakwa memperoleh modal kerja karena Terdakwa direkomendasikan oleh pegawai Kominfo;
- Bahwa Terdakwa belum membayar material dengan alasan belum ada uang, akan tetapi Terdakwa menjanjikan akan membayar di tanggal sekian yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Nurinda Sari;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa di Kantor yang terletak di Salakan di samping Polek;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai survei yang dilaksanakan oleh Terdakwa dari saudara Priyo selaku supervisor dan tidak melihat langsung, melainkan hanya disampaikan;
- Bahwa masalah yang timbul tidak ada 1 (satu) bulan sejak Saksi memerintahkan Terdakwa untuk bekerja;
- Bahwa karena ada informasi mengenai masalah tersebut lah sehingga PT Sumalok tidak jadi merilis SPK;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Toko Jangkar Mas sehingga Saksi mengonfirmasi ke Supervisor dan Terdakwa mengakui hal tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini di 4 (empat) titik yang awalnya akan dikerjakan oleh Terdakwa belum terpasang tower;
- Bahwa Terdakwa sempat bekerja sekitar 1 (satu) bulan dan berhenti begitu ada masalah;
- Bahwa selain masalah dengan Toko Jangkar Mas juga terdapat masalah lain dengan pekerja yang tidak dibayarkan;
- Bahwa nominal Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang sudah bersih dibayarkan kepada Terdakwa dan sudah dikurangi dengan pembayaran hal-hal yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika Terdakwa melakukan survei atas sepengetahuan PT Sumalok, Terdakwa sudah 100 (seratus) persen melakukan penggalan, biaya pekerja dan lain-lain dilunasi oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengajukan nominal pencairan Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi PT Sumalok hanya membayar biaya pengambilalihan proyek sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 November 2021 di Kantor Dealer Yamaha Yasin Indah Motor, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurindah Sari untuk kepentingan proyek dengan menyampaikan dokumen penawaran. Saat itu, Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang yang dipinjam setelah proyek selesai;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mendapatkan proyek, sehingga Saksi meminjam kepada Saksi Nurindah;
- Bahwa dana yang dipinjam adalah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 7 (tujuh) proyek, akan tetapi akhirnya yang dikerjakan hanya 4 (empat) proyek;
- Bahwa saat survei, anak buah Terdakwa didampingi dengan orang dari PT Sumalok;
- Bahwa Terdakwa melakukan survei sebanyak 4 (empat) kali di 4 (empat) lokasi pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan survei atas perintah PT Sumalok dan mereka sudah berkantor di kantor Terdakwa, serta atas perintah direktur;
- Bahwa saat meminjam uang, Terdakwa berjanji akan mengembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pencairan awal;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini belum ada uang yang Terdakwa kembalikan kepada Saksi Nurindah Sari;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan proyeknya terlebih dahulu sebelum SPK dikeluarkan oleh PT Sumalok;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan proyek meskipun belum ada SPK karena Terdakwa sudah satu kantor dengan anak buah Terdakwa dan orang dari PT Sumalok. Terdakwa juga sempat bertanya mengenai SPK dan disampaikan akan keluar di minggu depan, sehingga Terdakwa meyakini telah memperoleh proyek tersebut;
- Bahwa CV Amanda yang digunakan untuk melakukan penawaran adalah milik teman Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa, sementara dokumen penawaran tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan dibantu anak buah Terdakwa dan didampingi oleh PT Sumalok;
- Bahwa penawaran yang disampaikan oleh Terdakwa dilakukan secara manual dan dikirim juga melalui email;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kerja sama kepada Saksi Nurindah;
- Bahwa tidak ada skema bagi hasil yang ditawarkan kepada Saksi Nurindah;
- Bahwa CV Amanda tidak menentukan berapa persen keuntungan yang dibagi untuk peminjaman nama CV, akan tetapi biasanya hanya 25 (dua puluh lima) persen;
- Bahwa Terdakwa hanya bekerja sama dengan CV Amanda;
- Bahwa Terdakwa sudah mengeluarkan uang pribadi sekitar 15 (lima belas) persen untuk melaksanakan proyek Pembangunan tower, akan tetapi karena kekurangan dana maka Terdakwa mencari pinjaman;
- Bahwa 15 (lima belas) persen tersebut jika dihitung berjumlah sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kekurangan dana proyek yang Terdakwa kerjakan beragam, ada yang Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dan ada yang Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Adapun dari keseluruhan 4 (empat) proyek kurang lebih sekitar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Nurindah pernah menagih kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Saksi Nurindah Terdakwa gunakan untuk membeli material;
- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan uang yang dipinjam dari Saksi Nurindah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdapat masalah, PT Sumalok mengatakan tidak bisa mengeluarkan SPK sehingga Terdakwa mengalami kerugian sejumlah Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan meminta nominal tersebut kepada PT Sumalok. Namun, yang dibayarkan oleh PT Sumalok hanya Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk pengambilalihan proyek;

- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Nurindah untuk membayar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlebih dahulu, akan tetapi Saksi Nurindah menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Nurindah Sari kepada Bustamin Ondo;
2. 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Alasan oleh CV AMANDA;
3. 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Panapat oleh CV AMANDA;
4. 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Bolokut oleh CV AMANDA;
5. 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Paisubebe oleh CV AMANDA;
6. 1 (satu) unit CPU Komputer berwarna Hitam;
7. 1 (satu) unit Harddisk Seagate 500 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada tanggal 19 November 2021 di siang hari, Terdakwa datang menemui Saksi Nurindah di Kantor Dealer Yamaha Yasin Indah Motor dan mengatakan dirinya disuruh oleh Pak Bupati untuk meminta bantuan modal sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk proyek Pembangunan BTS Telkomsel dari PT Sumalok Persada Energi di Kabupaten Banggai Laut. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan dokumen yang menurut Terdakwa merupakan dokumen proyek tower BTS Telkomsel yang akan dikerjakan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Nurindah dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau di bulan Desember 2021. Atas perkataan Terdakwa, Saksi Nurindah merasa percaya dan bersedia untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Nurindah dengan ditemani Saksi Nurlaela pergi untuk mengambil uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Banggai Laut. Setelah itu, Saksi Nurindah dan Saksi Nurlaela kembali ke dealer, lalu Saksi Nurindah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, transaksi penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurindah, Terdakwa belum memiliki SPK ataupun Kontrak Kerja dengan PT Sumalok;
- Bahwa proyek Pembangunan tower yang awalnya dijadikan dasar bagi Terdakwa untuk meminjam uang dari Saksi Nurindah pada akhirnya bermasalah dan diambil alih oleh PT Sumalok Persada Energi;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi Nurindah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurindah mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (naturlijk person) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Bustamin Ondo adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” memiliki pengertian yang sama dengan frasa “dengan sengaja.” Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen dan wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana, sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya



serta mengetahui tindakan yang dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut. Menurut teori, kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yakni sengaja sebagai maksud (*oogmerk*), sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewujsjin*), dan sengaja dengan menyadari kemungkinan atau *dolus eventualis* (*vide* E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hlm. 172-180);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri, sementara “keadaan palsu” adalah mengaku dan bertindak sebagai jabatan tertentu yang sebenarnya ia bukan pejabat tersebut, “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian perkataan bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain seakan-akan keseluruhannya merupakan suatu kebenaran (*vide*. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 260-261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” dalam unsur ini adalah melakukan pengaruh sehingga seseorang menuruti untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dapat berupa memberikan barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa antara frasa “memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dan frasa “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam unsur a quo haruslah memiliki hubungan kausalitas. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong lah yang menyebabkan Korban menyerahkan suatu barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang” memiliki arti bahwa pelaku menghendaki diperolehnya keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dari perbuatannya yang dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak atau menyebabkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan mana dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong yang menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada tanggal 19 November 2021 di siang hari, Terdakwa datang menemui Saksi Nurindah di Kantor Dealer Yamaha Yasin Indah Motor dan mengatakan dirinya disuruh oleh Pak Bupati untuk meminta bantuan modal sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk proyek Pembangunan BTS Telkomsel dari PT Sumalok Persada Energi di Kabupaten Banggai Laut. Setelah itu Terdakwa memperlihatkan dokumen yang menurut Terdakwa merupakan dokumen proyek tower BTS Telkomsel yang akan dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi Nurindah dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu atau di bulan Desember 2021. Atas perkataan Terdakwa, Saksi Nurindah merasa percaya dan bersedia untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Nurindah dengan ditemani Saksi Nurlaela pergi untuk mengambil uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) di Bank BNI Cabang Banggai Laut. Setelah itu, Saksi Nurindah dan Saksi Nurlaela kembali ke dealer, lalu Saksi Nurindah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa, transaksi penyerahan uang tersebut dibuatkan kuitansi dan ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Nurindah, Terdakwa belum memiliki SPK ataupun Kontrak Kerja dengan PT Sumalok;
- Bahwa proyek Pembangunan tower yang awalnya dijadikan dasar bagi Terdakwa untuk meminjam uang dari Saksi Nurindah pada akhirnya bermasalah dan diambil alih oleh PT Sumalok Persada Energi;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi Nurindah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurindah mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi Nurindah. Adapun, penyerahan uang tersebut oleh Saksi Nurindah diawali adanya penyampaian dari Terdakwa mengenai permintaan Pak Bupati untuk membantu Pembangunan daerah. Selain itu, Terdakwa juga memperlihatkan dokumen yang menurut Terdakwa merupakan dokumen proyek tower BTS Telkomsel yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dan mengatakan sudah memiliki kontrak Pembangunan tower;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nurindah, Saksi Nurlaela, dan Saksi Anto yang bersesuaian, awalnya Saksi Nurindah tidak langsung mengiyakan permintaan Terdakwa, melainkan ada jeda waktu dimana Saksi Nurindah berpikir selama setidaknya-tidaknya 30 (tiga puluh) menit. Adapun, Saksi Anto menerangkan sempat ditanya beberapa kali oleh Saksi Nurindah, bapaknya, karyawan dealer, dan seorang Perempuan terkait proyek Terdakwa dan saat itu Saksi membenarkan Terdakwa memiliki proyek pekerjaan;

Menimbang, bahwa Saksi Nurindah menerangkan sebelumnya Terdakwa pernah meminjam uang kepadanya sejumlah Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk proyek videotron dan Terdakwa sudah mengembalikannya sejumlah Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Adapun, jangka waktu antara peminjaman uang sejumlah Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sekitar 1 (satu) bulan. Majelis Hakim berpendapat, pengalaman sebelumnya meminjamkan uang kepada Terdakwa juga berperan dalam menimbulkan rasa percaya dari Saksi Nurindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Firasat dan Terdakwa yang bersesuaian, Terdakwa ternyata tidak hanya belum memiliki SPK, melainkan juga tidak melanjutkan proyek Pembangunan tower karena proyek tersebut sudah diambil alih oleh PT Sumalok Persada Energi sebagai kelanjutan dari permasalahan yang terjadi dengan Toko Jangkar Mas, yakni tidak dibayarnya material Pembangunan tower oleh Terdakwa. Adapun, sehubungan dengan pengambilalihan tersebut, PT Sumalok Persada Energi sudah membayarkan uang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurindah dan Saksi Nurlaela, Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi Nurindah dalam jangka waktu 2 (dua) minggu. Namun, setelah melewati jangka waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak melakukan pengembalian dan mengatakan belum ada pencairan. Terdakwa juga tidak pernah menjelaskan kepada Saksi Nurindah mengenai kendala

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapinya sehingga terjadi pengambilalihan proyek oleh PT Sumalok Persada Energi, padahal Saksi Nurindah dengan ditemani Saksi Nurlaela sudah berkali-kali mendatangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa sebenarnya sudah menerima sebagian uang sebagai pembayaran pengambilalihan proyek oleh PT Sumalok Persada Energi. Namun, Terdakwa tidak pernah sekalipun menggunakan uang tersebut untuk mengganti uang Saksi Nurindah dan malah terus mengatakan belum ada pencairan serta hanya memberikan janji-janji, padahal diketahuinya proyek tersebut sudah tidak berjalan dan telah diambil alih oleh PT Sumalok Persada Energi, sehingga otomatis sudah tidak akan ada lagi pencairan. Bahkan Saksi Nurindah bersama Saksi Nurlaela berkali-kali berupaya menagih kepada Terdakwa, sampai terakhir pada Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah jelas, sedari awal Terdakwa tidak menyampaikan atau menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya, dengan mengatakan sudah mendapatkan proyek Pembangunan tower, padahal dia mengetahui dirinya belum memegang kontrak pekerjaan ataupun SPK sebagai landasan secara legal. Bahkan Saksi Nurindah menerangkan, Terdakwa juga mengatakan dirinya sudah mendapatkan kontrak kerja, akan tetapi uangnya belum cair karena pekerjaan harus terlaksana 25 (dua puluh lima) persen terlebih dahulu. Padahal sebagaimana keterangan dari Saksi Indra Firasat, belum ada SPK yang dikeluarkan oleh PT Sumalok Persada Energi. Terbukti, sampai akhir Terdakwa tidak pernah menerima SPK dan proyek tersebut nyatanya dapat diambil alih begitu saja oleh pihak PT Sumalok Persada Energi begitu terdapat permasalahan. Lain halnya apabila Terdakwa dengan jujur menjelaskan jika proyek pekerjaan tersebut belum diperolehnya secara resmi karena Terdakwa belum mendapatkan SPK ataupun kontrak kerja, ada kemungkinan Saksi Nurindah enggan untuk memberikan uang yang diminta Terdakwa karena risiko yang dihadapi tentunya akan berbeda;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Saksi Nurindah dan Nurlaela Terdakwa juga berupaya meyakinkan Saksi Nurindah dengan menyebut-nyebut Pak Bupati. Bahkan, sedari awal Terdakwa mengatakan Pak Bupati meminta bantuan untuk Pembangunan daerah dan saat itu Saksi Nurindah percaya begitu saja dengan klaim dari Terdakwa, sehingga akhirnya setelah menimbang-nimbang, ia setuju untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa mengatakan Pak Bupati meminta bantuan Pembangunan daerah untuk proyek yang akan dikerjakannya, serta menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan proyek yang sebenarnya belum secara resmi diperolehnya merupakan suatu rangkaian tipu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat yang sedemikian liciknya sehingga Saksi Nurindah yang berpikiran normal pun dapat tertipu;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyembunyikan fakta mengenai proyek yang sebenarnya belum secara resmi diperoleh, kemudian berupaya meyakinkan Saksi Nurindah dengan mencatut nama Pak Bupati, menunjukkan dokumen proyek, menjanjikan pengembalian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, bahkan dilanjutkan dengan mengatakan belum ada pencairan dana ketika sebenarnya proyek pembangunan tower telah diambil alih oleh PT Sumalok Persada Energi merupakan suatu akal dan tipu muslihat. Hal-hal tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menggerakkan Saksi Nurindah agar meminjamkan sejumlah uang. Selain itu, Terdakwa juga terkesan tidak ada Upaya untuk bertanggung jawab mengembalikan uang yang dijanjikan akan dikembalikan dalam waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Nurindah percaya dengan kata-kata Terdakwa mengenai adanya proyek untuk membantu Pembangunan daerah yang akan dikerjakan oleh Terdakwa atas dasar permintaan Pak Bupati, sehingga Saksi Nurindah tergerak untuk meminjamkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa nyatanya secara sadar membujuk Saksi Nurindah menyerahkan uang dengan dalih diminta oleh Pak Bupati membantu Pembangunan daerah untuk proyek yang sebenarnya belum secara resmi didaparkannya dengan menggunakan berbagai tipu muslihat sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ternyata menguntungkan dirinya sendiri, sebab pada akhirnya sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Luwuk, Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Saksi Nurindah sepeser pun, padahal dirinya telah mendapatkan uang dari PT Sumalok Energi Persada. Sementara, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Nurindah mengalami kerugian sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan permohonan tersebut, berikut latar belakang dan kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa dalam menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Nurindah Sari kepada Bustamin Ondo yang telah disita dari Saksi Nurindah Sari, maka dikembalikan kepada Saksi Nurindah Sari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Alasan oleh CV AMANDA, 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Panapat oleh CV AMANDA, 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Bolokut oleh CV AMANDA, 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Paisubebe oleh CV AMANDA yang terlampir dalam berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU Komputer berwarna Hitam dan 1 (satu) unit Harddisk Seagate 500 GB, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Nurindah Sari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustamin Ondo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Nurindah Sari kepada Bustamin Ondo;

Dikembalikan kepada Saksi Nurindah Sari;

- 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan uang dari Nurindah Sari kepada Bustamin Ondo;
- 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Alasan oleh CV AMANDA;
- 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Panapat oleh CV AMANDA;
- 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Bolokut oleh CV AMANDA;
- 1 (satu) bundel dokumen penawaran kegiatan pekerjaan pembangunan tower Guyed Mesh Desa Paisubebe oleh CV AMANDA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit CPU Komputer berwarna Hitam;
- 1 (satu) unit Harddisk Seagate 500 GB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H, Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Wahab, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Azizah Amalia, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 193/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)